

TANGGUNG GUGAT ASURANSI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Deviana Az Zahra Rakasiwi, Miftah Nur Khayanto, Muhammad Rosyid Ridlo, dan Spto Hermawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Indonesia

Korespondensi: miftahnurkhayanto@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Insurance liability for environmental damage has been accommodated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in its implementation there are still many shortcomings and obstacles, both internal and external factors. This journal discusses the implementation of insurance liability for environmental damage in Indonesia according to Law No. 32 of 2009 and the development of the implementation of insurance liability in Indonesia for environmental damage compared to Singapore and Poland. To obtain complete and accurate data in this study, the author uses normative or doctrinal legal research. Environmental Insurance is very important. However, in its development, environmental insurance is still considered new for Indonesian citizens. In its own implementation environmental insurance is still not going well due to various obstacles, one of which is the lack of regulations regarding environmental insurance. The same thing happened in Singapore, where there was still a lack of regulation or implementation, in contrast to Poland, which already had awareness about the importance of good environmental insurance.

Riwayat Artikel

Article History

accepted 20 September 2021

published 30 October 2021

Kata Kunci

Keywords

Insurance, Environmental
Damage, Environment

Pendahuluan

Penerapan tanggung gugat asuransi terhadap kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sebenarnya sudah diatur didalam aturan hukum saat ini, Pasal 42 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengakomodir perihal asuransi lingkungan merupakan bagian dari instrument ekonomi yang bersifat insentif dan/atau disinsentif. Hal tersebut harus diterapkan sebaik mungkin dan dikembangkan demi mendukung kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Namun pada dasarnya instrument asuransi lingkungan hidup ini belum banyak dikenal dibandingkan dengan asuransi lainnya, bahkan sangat asing bagi masyarakat Indonesia. Ketika terjadi kerusakan lingkungan hidup, harus dilakukan upaya penegakan hukum lingkungan agar kerugian akibat kebakaran hutan ataupun pencemaran lingkungan tersebut dapat diganti rugi oleh pelaku yang bertanggung atas terjadinya kebakaran atau kerusakan lingkungan tersebut. Untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi baik atas kerugian lingkungan maupun dampak negatif yang ditimbulkannya bagi manusia, terdapat sistem pertanggungjawaban perdata.

Harsono mendefinisikan asuransi tanggung jawab hukum atau tanggung gugat sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan berjanji atas nama tertanggung untuk membayar kerugian keuangan yang diderita

oleh seseorang karena meninggal, sakit, luka-luka ataupun menderita sampingan serta kerugian kerusakan harta benda termasuk kerugian karena tidak dapat dipakai lagi akibat tindakan seseorang karena kecelakaan setiap waktu selama waktu pertanggunggunaan tersebut (Harsono, 1994).

Seharusnya asuransi lingkungan menjadi jawaban atas persoalan kerusakan lingkungan hidup yang selama ini terjadi, dimana korporasi atau pelaku industri cenderung sering lepas tangan dari pertanggung jawaban. Meskipun sudah menempuh jalur litigasi yang ada, pertanggung jawaban yang setimpal buat perbaikan lingkungan saat ini belum juga terlaksana. Asuransi lingkungan hidup termasuk dalam bentuk insentif pencegahan kerusakan lingkungan hidup ataupun pencemaran. Asuransi lingkungan hidup didasari atas adanya perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan suatu perusahaan sebagai tertanggung. Tetapi, dalam pelaksanaan asuransi lingkungan hidup ini terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya di Indonesia terutama pada masalah kerusakan hutan. Pelaksanaan asuransi lingkungan hidup sangat berkaitan erat pula dengan usaha untuk pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup, karena dilaksanakannya pemulihan lingkungan hidup oleh pencemar atau perusak lingkungan hidup bergantung pula dengan kemampuan ekonomi atau finansial perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Salah satu kasusnya adalah permasalahan lingkungan hidup dan implementasinya oleh PT. National Sago Prima untuk pemulihan lingkungan hidup akibat perusakan hutan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Siska & K, 2021).

Pertanggungjawaban perdata di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") dapat didasarkan atas perbuatan melawan hukum (PMH) atau *strict liability*. Dalam membuktikan apakah sebuah badan usaha atau seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pembuktian yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur (Agustina & Nieuwenhuis, 2012). Pada realitanya sekarang, yang mendapat kewajiban untuk mempergunakan asuransi atau yang bisa memiliki beban tanggung gugat asuransi terhadap kerusakan lingkungan hidup yang dianggap berdampak penting bagi lingkungan hanya pada sektor pengelolaan limbah B3 dan sektor tenaga nuklir (Prasetyo, Tanjung, & Jordan, 2020). Dasar dari Asuransi pencemaran Lingkungan adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18/2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah B3 "Maka permohonan izin dan/atau rekomendasi pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi salah satunya dokumen foto copy asuransi pencemaran lingkungan hidup". Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi "perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3". Lebih lanjut Ayat 2 mengatakan bahwa batas pertanggunggunaan asuransi ditetapkan paling sedikit Rp 5.000.000.000.

Singapura sebagai negara industri, bahkan bisa disebut sebagai pelopor industri di Asia Tenggara juga menerapkan asuransi lingkungan, hal ini perlu kita bandingkan implementasinya dengan Indonesia. Selain itu, perlu kiranya melakukan perbandingan implementasi tanggung gugat asuransi kerusakan lingkungan dengan

negara maju di Eropa seperti halnya Polandia, masyarakat maupun perusahaan di Polandia dapat dikatakan sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan penting dan bermanfaatnya asuransi lingkungan. Mengingat implementasi asuransi lingkungan di Indonesia yang sejauh ini jauh dari kata cukup, dalam konteks ini diperlukan suatu tulisan yang menganalisis dan menelaah mengenai Tanggung Gugat Asuransi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia.

Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tanggung gugat asuransi terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009?
2. Bagaimana perkembangan implementasi tanggung gugat asuransi di Indonesia terhadap kerusakan lingkungan dibandingkan dengan negara Polandia dan Singapura?

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Asuransi lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 43 ayat (3) menerangkan bahwa asuransi lingkungan ialah asuransi yang memberikan perlindungan saat terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Bentuk usaha dari suatu perusahaan memiliki resiko atau dampak yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Bentuk-bentuk nyata dari masalah kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan ini seperti kebakaran hutan, pembuangan sampah Bahan Berbahaya Beracun (B3) secara sembarangan.

Istilah asuransi lingkungan di Indonesia sebenarnya termasuk baru. Menurut Sarwono Kusumatmaja selaku Menteri Lingkungan Hidup awal mula perkembangan asuransi lingkungan hidup pada tahun 1996, Badan Pengendalian dampak lingkungan (Bapedal) berupaya untuk membuat kebijakan mengenai asuransi lingkungan hal tersebut dapat di ketahui dengan adanya perjanjian antara kementerian lingkungan hidup dengan Dewan Asuransi Nasional yang mana untuk dilakukannya pembinaan dan penyelenggaraan asuransi lingkungan (SYARIF, 2015). Tujuan adanya asuransi lingkungan ini memiliki harapan guna meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha atau proses produksi. Karena seperti yang kita ketahui rehabilitasi Lingkungan hidup yang tercemar memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Tanggung gugat asuransi lingkungan asuransi lingkungan pada prinsipnya sama dengan tanggung gugat asuransi umum yaitu untuk mengalihkan resiko dari seseorang atau suatu badan hukum ke usaha jasa asuransi. Dalam prakteknya pihak-pihak yang terlibat dalam tanggung gugat asuransi lingkungan ialah diantaranya pihak penyedia jasa asuransi lingkungan, pihak perusahaan atau pelaku bisnis, dan pemerintah. Penyedia asuransi lingkungan ialah salah satu pihak yang menyediakan jasa pemberian asuransi kepada badan hukum atau perusahaan yang mengalami permasalahan lingkungan yakni berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pihak lainnya pengusaha atau pelaku bisnis ialah pihak yang menjalankan bisnis

dalam terfokus pada pengolahan sumber daya alam ataupun juga perusahaan yang memiliki sistem produksi di dalamnya.

Pihak pemerintah ialah adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengurus masalah mengenai lingkungan. Keberhasilan dari pelaksanaan asuransi lingkungan sangat bergantung dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah saat ini telah menunjukkan dukungan yang baik akan pentingnya asuransi lingkungan yang dapat kita lihat dari adanya beberapa aturan yang mewajibkan asuransi lingkungan bagi pelaku usaha. Sangat diperlukan dukungan dari pihak pemerintah dalam hal pengawasan dan pengaturan yang ketat terhadap dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan hidup yang, yang intinya adalah kewajiban dari dunia usaha dalam hal ini pelaku bisnis industri untuk menutup asuransi lingkungan hidup, untuk hal ini diperlukan peraturan pemerintah yang mengikat.

Tanggung asuransi lingkungan ini dapat terjadi apabila suatu badan usaha beresiko mencemari lingkungan dan ingin mentrasfer serta mengumpulkan risiko (*risk pooling*) kepada jasa asuransi yang dalam hal ini adalah asuransi lingkungan. Adanya pengalihan risiko terhadap peristiwa usaha atas terjadinya eksploitasi Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, membuat pihak asuransi harus lebih aktif dalam memberikan penjelasan baik kepada kepada pelaku bisnis akan pentingnya asuransi lingkungan. Melihat risiko yang ditimbulkan cukup besar, maka diperlukan kerjasama antara perusahaan penyedia asuransi.

Pelaku bisnis atau industri semakin pentingnya asuransi lingkungan sebagai tindak lanjut dari management risiko serta perlunya kita untuk menjaga lingkungan hidup sebagai tempat tinggal kita agar tidak perlu agar tidak adanya kerusakan lingkungan yang membuat yang mengakibatkan perusahaan tersebut harus membayar asuransi lingkungan. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 47 tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup, di jelaskan bahwa:

1. Kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, merupakan bentuk ancaman terhadap ekosistem, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
2. Analisis mengenai resiko lingkungan hidup yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengkajian mengenai resiko atas suatu usaha;
 - b. pengelolaan resiko atas suatu bentuk usaha yang dibuat; dan/atau
 - c. adanya komunikasi yang terjalin dalam membahas suatu resiko dari kegiatan usaha (Chumaida, 2016).

Asuransi lingkungan dalam prakteknya merupakan kerjasama antara pelaku bisnis dengan penyedia jasa asuransi lingkungan. Terdapat mekanisme dalam pelaksanaan gugat asuransi tersebut karena pada dasarnya ini memang penyedia jasa asuransi ini memiliki peran strategis dalam pelaksanaan gugat asuransi lingkungan.

Mekanisme pelaksanaan asuransi lingkungan ini adalah dengan menyerahkan sejumlah premi berupa uang kepada jasa asuransi sehingga secara moneter akan mengurangi atau memperkecil risiko kerugian yang akan dialami oleh

suatu badan usaha. Bentuk bentuk tanggung gugat asuransi lingkungan yang harus ada dalam jasa asuransi lingkungan termasuk, antara lain:

1. Memenuhi ganti rugi yang akibat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan usaha yang diasuransikan,
2. bertanggungjawab menanggung dampak dari pelaksanaan peraturan sesuai dengan ketentuan AMDAL yang berlaku akibat adanya kegiatan usaha yang sudah diasuransikan,
3. menanggung dampak dari kegiatan usaha yang diasuransikan berupa pengelolaan limbah baik organik maupun anorganik serta limbah B3,
4. menanggung dampak yang terjadi sehubungan adanya pembangunan, dan pemanfaatan sarana pengolah limbah (IPAL) dalam suatu kegiatan usaha yang diasuransikan,
5. memiliki kewajiban dalam upaya pelestarian, perlindungan, dan atau pemeliharaan kondisi SDA dan mengakomodir fungsi lingkungan hidup dalam suatu kegiatan usaha yang diasuransikan,
6. menanggung resiko yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi dan/atau pengaturan pengelolaan lingkungan pada suatu kegiatan usaha yang diasuransikan serta berpotensi mengakibatkan dampak negatif untuk lingkungan (SYARIF, 2015).

Walaupun asuransi lingkungan ini masih cukup baru dan hanya sedikit peraturan pemerintah yang secara jelas mengatur sanksi atau hukuman suatu badan hukum atau perusahaan tidak menerapkan asuransi lingkungan karena asuransi lingkungan hanya diatur dalam satu pasal saja dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, tetapi setidaknya sudah ada pembaharuan yang baik dengan adanya undang-undang tersebut maka ada pemberlakuan asuransi lingkungan di Indonesia.

Perkembangan Implementasi Tanggung Gugat Asuransi di Indonesia terhadap Kerusakan Lingkungan dibandingkan dengan negara Singapura, dan Polandia.

Perkembangan Asuransi Lingkungan di Negara Singapura

Menelaah isu implementasi tanggung gugat asuransi di Singapura yang kurang lebih menerapkan ISO 14001/Environmental Management System (EMS). Menerapkan sistem tersebut, pemerintah Singapura berharap dapat melanggengkan sistem perdagangan dan produksi yang berkelanjutan. Selain itu, diharapkan juga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan menggunakan sumber daya bumi sedemikian rupa sehingga kebutuhan generasi mendatang tidak terganggu (Quazi, 1999). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan manajemen sektor asuransi risiko lingkungan melalui penetapan praktik manajemen risiko yang baik. Sistem ini berlaku untuk semua perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuransi yang menjalankan bisnis di Singapura di bawah skema asuransi asing yang ditetapkan berdasarkan Bagian IIA dari Undang-Undang Asuransi (Bab. 142). Pedoman ini berlaku untuk kegiatan penjaminan dan investasi perusahaan asuransi, dan kegiatan lain yang mengekspos perusahaan asuransi terhadap risiko lingkungan yang material.

Dalam implementasi asuransi lingkungan di Singapura juga menemui beberapa hambatan dan kendala, seperti kurangnya insentif untuk melembagakan ISO 14001. Jika tidak ada insentif dan motivasi atau tidak ada pola pikir perusahaan yang nyata yang ditujukan untuk menerapkan ISO 14001, upaya tersebut tidak akan berhasil (Johnson, 1997). Pendekatan implementasi yang kurang tepat menyebabkan banyak perusahaan frustrasi dalam upaya mereka menerapkan sistem ISO 14001. Perusahaan gagal mencapai manfaat potensial yang diharapkan hanya karena sistem manajemen yang diberlakukan terlalu rumit dan birokratis (Jackson, 1996).

Melihat implementasi tanggung gugat asuransi lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah Singapura tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Pasalnya, dari norma hukum yang mengatur mengenai asuransi lingkungan tidak terlalu rigit dan komperhensif, disamping itu penerapan dilapangan juga masih banyak menemui kendala dan kritik dari beberapa pihak. Selain itu, masalah manajemen dan birokrasi yang terlalu rumit juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Perkembangan Asuransi Lingkungan di Polandia

Masyarakat Polandia berasumsi bahwa asuransi ekologis atau lingkungan adalah suatu bentuk asuransi bisnis yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan melindungi mereka dari kewajiban lingkungan yang tidak diasuransikan yang mungkin akan mereka hadapi. Definisi lain dari asuransi lingkungan (ekologis) menunjukkan bahwa asuransi lingkungan adalah "pertanggung jawaban perdata perusahaan, lembaga dan organisasi (penanggung) atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan yang menciptakan bahaya yang sangat tinggi". Oleh karena itu, asuransi lingkungan mencakup biaya pemulihan kerusakan akibat kecelakaan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, udara, dan kerusakan keanekaragaman hayati.

Sampai tahun 1966, polis asuransi tidak menangani masalah polusi atau kerusakan lingkungan. Reaksi pertama industri asuransi terhadap potensi kerugian yang tidak diketahui terkait dengan bentuk-bentuk baru kewajiban pencemaran adalah menghindari risiko. Setelah tumpahan minyak Santa Barbara 1966 dan pengesahan undang-undang lingkungan federal modern pertama, bagaimanapun, perusahaan asuransi menambahkan "pengecualian polusi" mulai dari pengecualian "tiba-tiba dan tidak disengaja" yang sekarang terkenal hingga beberapa jenis pengecualian "mutlak" untuk CGL dan kebijakan kewajiban lainnya. Oleh karena itu, pengecualian tersebut menciptakan pasar untuk produk asuransi khusus lingkungan. Pada 1990-an, risiko keuangan dan biaya yang terkait dengan polusi dan properti yang tercemar menjadi semakin dapat diprediksi karena kemajuan dalam teknologi investigasi dan remediasi dan penyebaran tujuan remediasi standar dan berbasis risiko (Sulich & Pakulska, 2017). Oleh karena itu, bentuk-bentuk baru dari asuransi lingkungan telah terbentuk saat ini. Ditegaskan bahwa entitas atau perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan alam wajib mengembalikan lingkungan ke kondisi semula. Melihat kompleksitas ini, diperlukan keterlibatan dari ahli, melaukan tindakan korektif, dan memantau keadaan lingkungan setelah terjadi kerusakan.

Hukum lingkungan Polandia tidak mengatur asuransi lingkungan secara terpisah, dan tanggung jawab atas kemungkinan kerusakan lingkungan tersebar di antara banyak aturan hukum. Peranggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan

pada lingkungan, pihak yang dirugikan selalu sama yaitu adalah lingkungan alam atau kepentingan bersama. Pentingnya bahwa “pemulihan kondisi lingkungan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang efektif yang menjamin tercapainya tujuan yang relevan. Oleh karena itu, penerapan yang benar harus diawasi oleh otoritas yang berwenang”. Meskipun jumlah polis asuransi lingkungan yang terjual setiap tahun mengalami peningkatan, kemampuan sistem distribusi asuransi di lini pertanggung jawaban tidak tumbuh secepat kebutuhan yang berkembang pesat akan pertanggung jawaban asuransi lingkungan di kelas bisnis baru.

Perbandingan Asuransi Lingkungan di Indonesia dengan Negara Singapura dan Polandia

Tanggung gugat asuransi lingkungan bagi negara Indonesia masih cukup baru. Hal tersebut karena peraturan yang ada mengenai tanggung gugat asuransi ini hanya beberapa saja dan tidak cukup jelas juga mengatur. Peraturan gugat asuransi lingkungan yang ada di Indonesia tadi dijelaskan dengan adanya Undang-Undang No No 32 Tahun 2009 dan hanya satu pasal yang memang membahas mengenai Gugat Asuransi yaitu Pasal 43 Ayat (3). Dalam pelaksanaan praktek di Indonesia belum ada peraturan yang menjelaskan secara jelas mengenai gugat asuransi lingkungan. Dalam perkembangannya gugat asuransi lingkungan.

Jika kita cermati perkembangan tanggung gugat asuransi lingkungan di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal oleh manajemen perusahaan asuransi itu sendiri. Disini kita bisa melihat contoh PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT) menghadapi berbagai kendala bisnis selama 2015. Kendala yang dihadapi oleh PT ASJT salah satunya adalah pendapatan premi bruto yang tidak bertumbuh (turun 1%), ini disebabkan karena adanya penurunan premi dari beberapa nasabah korporasi akibat kebijakan efisiensi biaya. Hal ini berdampak terhadap anggaran premi asuransi yang dibayarkan. Kendala lain yang timbul adalah adanya pembatalan beberapa polis akibat premi yang tidak tertagih dan adanya penurunan hasil investasi dari tahun lalu sebesar 6% dari Rp 6,24 miliar menjadi Rp 5,87 miliar (Sabrie, Hilda, Thalib, Kurniawan, & Amalia, 2020) . Hal ini yang membuat manajemen perusahaan asuransi tidak berjalan dengan baik sehingga di khawatirkan ketika terdapat pengajuan klaim asuransi dari pihak tertanggung, perusahaan asuransi (penanggung) tidak mampu membayar ganti rugi tersebut. Selain itu jika dibandingkan dengan asuransi jiwa ataupun asuransi kerugian lainnya; asuransi lingkungan memiliki ruang lingkup yang terbatas sehingga kuantitas tertanggungnya tidak terlalu banyak. Faktor eksternal yang membuat asuransi lingkungan tidak berjalan dengan baik adalah banyaknya perusahaan industri yang tidak sadar akan pentingnya asuransi lingkungan. Padahal dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia pemerintah telah mewajibkan pelaku usaha untuk mengikuti asuransi lingkungan, demi menjamin kelestarian lingkungan di sekitar.

Dapat kita lihat Negara singapura menerapkan ISO 14001/Environmental Management System (EMS). Pemerintah Singapura berharap adanya perdagangan dan produksi dalam jangka Panjang dan berkelanjutan. Dengan adanya sitem ini pemerintah singapur bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan manajemen

dibidang asuransi risiko lingkungan melalui penetapan praktik manajemen risiko yang baik. Namun dalam pelaksanaannya system ISO 14001 ini juga terdapat banyak kendala salah satunya adalah Perusahaan gagal mencapai manfaat potensial yang diharapkan karena sistem manajemen yang diberlakukan terlalu rumit dan birokratis. Jika kita bandingkan dengan Indonesia system asuransi lingkungan di Singapura tidak jauh berbeda dan juga masih sama-sama memiliki kendala dalam penerapannya. Sama halnya dengan negara Polandia, aturan mengenai asuransi lingkungan masih tercampur dengan aturan hukum yang lain dan kemampuan sistem distribusi asuransi di lini pertanggung jawaban tidak tumbuh secepat kebutuhan yang berkembang pesat akan pertanggung jawaban asuransi lingkungan di kelas bisnis baru, namun dalam prakteknya perusahaan di negara polandia jauh lebih sadar dan memperhatikan asuransi lingkungan jika dibandingkan dengan negara Indonesia

Penutup

Asuransi Lingkungan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut ialah Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 terdapat pada pasal 43 Ayat (3). Dalam perkembangannya asuransi lingkungan masih dianggap baru bagi warga negara Indonesia. Istilah tersebut muncul di tahun 1996 dan baru diwujudkan oleh pemerintah lewat produk hukum pada tahun 2009. Dalam perkembangannya asuransi lingkungan di Indonesia belum cukup berjalan baik sebab adanya kendala baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut terjadi karena adanya permasalahan di dalam perusahaan, dan dari faktor eksternal yakni kurang adanya peran serta pemerintah dalam hal pengawasan sekaligus penyadaran kepada perusahaan mengenai asuransi lingkungan. Negara Singapura belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang asuransi lingkungan dan dalam pelaksanaannya tidak berjalan baik karena sistem manajemen yang rumit dan birokratis sehingga masih perlu untuk diperbaiki. Di Polandia aturan mengenai asuransi lingkungan masih dicampur adukan dengan peraturan lain tapi dalam prakteknya sudah baik dengan banyaknya partisipasi perusahaan yang menerapkan asuransi lingkungan.

Dalam implementasi asuransi lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tersebut seharusnya adanya peran dari semua pihak agar dalam keberjalannya dapat bisa baik. Baik itu dari pengusaha, pemerintah maupun masyarakat. Pelaku usaha seharusnya memiliki itikad baik untuk dapat melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan salah satunya dengan cara taat melaksanakan pembayaran premi asuransi lingkungan dengan taat, serta harus adanya peran pemerintah berupa pengawasan dan pemberian informasi kepada perusahaan yang mana hal tersebut termasuk dalam bentuk penyadaran pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah perlu untuk membuat produk hukum yang menerangkan serta mengatur mengenai asuransi lingkungan itu sendiri berupa undang-undang agar tercipta kepastian hukum yang dapat melindungi baik lingkungan maupun masyarakat dan lebih baik lagi jika asuransi lingkungan diwajibkan untuk seluruh Pengusaha atau perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, agar lingkungan hidup tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan haknya untuk memiliki lingkungan hidup yang baik.

Referensi

- Agustina, R., & Nieuwenhuis, H. (2012). *Hukum Perikatan: Seri Unsur-unsur Penyusun Negara Hukum*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Chumaida, Z. V. (2016). LEMBAGA ASURANSI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENANGGUNG RISIKO DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Prosiding Seminar Nasional* (pp. 113-129). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Harsono, S. D. (1994). *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi Cetakan-1*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi.
- Hidup, M. N. (2009). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18/2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah B3*.
- Jackson, S. (1996). *ISO14001 Implementation*. New York, NY: John Willey and Sons.
- Johnson, P. (1997). *ISO 14000 Road Map to*. New York, NY: Mc-Graw-Hill.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, H., Tanjung, K. T., & Jordan, J. (2020). PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DI SEKTOR KEHUTANAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 4*, 978-989.
- Quazi, H. A. (1999). Implementasi sistem manajemen lingkungan: pengalaman perusahaan yang beroperasi di Singapura. *Manajemen Industri & Sistem Data, Vol. 99 Edisi 7*, 302 - 311.
- Sabrie, Y., Hilda, Thalib, P., Kurniawan, F., & Amalia, R. (2020). Urgency of Liability Insurance against Environmental Damage; Impact of Development and Use of Advanced Technology. *Test Engineering and Management. Vol. 82*, 3617-3621.
- Siska, F., & K, K. N. (2021). Asuransi Lingkungan Hidup dalam Rangka dan Implementasinya oleh PT. National Sago Prima untuk PP No. 46 Tahun 2017 tentang. *Prosiding Ilmu Hukum. Vol 7 No. 1*, 294-298.
- Sulich, A., & Pakulska, J. (2017). ENVIRONMENTAL INSURANCE IN POLAND AND SELECTED EU COUNTRIES. *ZN WSH Zarządzanie Vol 3*, 79-90.
- SYARIF, L. M. (2015). *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnerhip.